



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Hj. Ruhiyah binti H. Saaduddin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Nurlaela Hidayati binti H. Sukrah Syamsuddin, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

Mulabbiyah, M.Pd binti H. Sukrah Syamsuddin, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen UIN Mataram, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

Mukarromah, S.E binti H. Sukrah Syamsuddin, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer SMA NW Kalijaga Aikmel, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

Zulkarnaen, S.T bin H. Sukrah Syamsuddin, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer LPPM UNRAM, Hlm 1 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Hasnawati, M.Pd binti H. Sukrah Syamsuddin, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen UNRAM, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Abdul Adhim bin H. Sukrah Syamsuddin, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 6**";

Abdul Basith bin H. Sukrah Syamsuddin, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 7**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1976, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **H.Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H. Syamsudin**, menurut agama Islam di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 2 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Sa'aduddin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Salman Al Farisi dan H. Muttawalli dengan maskawin berupa sejumlah uang senilai Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. Nurlaela Hidayati, Perempuan, umur 41 tahun;
 - b. Mulabbiyah, M.Pd Laki-laki, umur 39 tahun;
 - c. Mukarromah, S.E, Perempuan, umur 37 tahun;
 - d. Zulkarnaen, S.T, Laki-laki, umur 33 tahun;
 - e. Hasnawati, M.Pd, Perempuan, umur 28 tahun;
 - f. Abdul Adhim, Laki-laki, umur 23 tahun;
 - g. Abdul Basith, Laki-laki, umur 22 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 421/091/PEM/2021 tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalijaga Selatan;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka

Hlm 3 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Para Termohon adalah Anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan TASPEN suami Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Ruhiyah binti H. Sa'aduddin**) dengan suami Pemohon (**H.Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H. Syamsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1976, di Dusun Dasan Menak, RT.005/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh

Hlm 4 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203074107590460, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16 -09-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kartu Keluarga H. Sukrah Syamsuddin, No 5203090906160005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02-01-2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203074107590460, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16 -09-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

2. Fotokopi kartu Keluarga H. Sukrah Syamsuddin, No 5203090906160005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02-01-2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawati, NIK 5203075801930004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16 -09-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukarromah, NIK 5203096507840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 -10-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.4) serta diparaf;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Adhim, NIK 5203072605980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm 5 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 -09-2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.5) serta diparaf;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnaen, ST NIK 5203073006880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14 -02-2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.6) serta diparaf;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulabbiyah, M.Pd. NIK 5271045406820008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 31 -12-2014, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.7) serta diparaf;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Basith, NIK 5203072704000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 -02-2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.8) serta diparaf;

9. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawian Negara, No 000197/KEP/KV/25203/12, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawian Negara, Bagian Umum, tanggal 16-10-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.9) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H. M. Salman bin H. Syamsuddin**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Menak, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1976 di Dusun Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 6 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm);
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Sa'aduddin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Salman Al Farisi dan H. Muttawalli dengan maskawin berupa sejumlah uang senilai Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) adalah perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm);

Saksi 2, **H. Mutawalli Sholihin bin Papuk Mutawalli**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Menak, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan

Hlm 7 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 1976 di Dusun Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm);
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Sa'aduddin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Salman Al Farisi dan H. Muttawalli dengan maskawin berupa sejumlah uang senilai Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) adalah perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 8 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1976 di Dusun Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Sa'aduddin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Salman Al Farisi dan H. Muttawalli dengan maskawin berupa sejumlah uang senilai Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Hlm 9 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi gaji pension di Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) telah dikaruniai 7 orang anak yakni para termohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Sukrah Syamsuddin, S.Pd bin H Syamsudin (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hlm 10 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan a quo memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 11 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Hj. Ruhiyah binti H. Saaduddin**) dengan suami Pemohon (**H. Sukrah Syamsuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1976, di Dusun Dasan Menak, Desa Kaljaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.900.000.00** (sembilan ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami APIT FARID, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hlm 12 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel



HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm 13 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2021/PA.Sel